



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan dalam rangka menciptakan perekonomian daerah dengan tingkat inflasi yang rendah, stabil dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pemantauan serta desiminasi target dan sasaran inflasi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 726);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66)sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor : 2) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98)
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa.
 2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian pada tingkat provinsi.
 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik.
 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
 5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi.
 6. dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022
- KEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Maret 2022


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT ANGGARAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Wakil Ketua I
3.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Tengah	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kobar	Sekretaris
I. TEKNIS		
1.	Kepala Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kabupaten Ktw. Barat	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ktw. Barat	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
4.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kobar	Anggota
5.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
12.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
13.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pangkalan Bun	Anggota
14.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat	Anggota

15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ktw. Barat	Anggota
17.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai	Anggota
18.	Kepala Subdivre Perum BULOG Pangkalan Bun	Anggota
II. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat	Kepala Sekretariat
2.	Misriyadi, S.H., M.H Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Irma Dwi Pratiwi, SP.M.M Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Andreas Adri Yudanto, SE.M.M Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Pelaksana dan Tenaga Kontrak Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH